

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD Kepada :
Nama Lengkap : PAUD Terpadu "**DAHLIA**"
Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal Informal
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Tipe : Terdaftar
Alamat : Jln. Trans Sulawesi
Kelurahan/Desa : Dalapuli Timur
Kecamatan : Pinogaluman
Kota/Kabupaten : Bolaang Mongondow Utara
Penanggung jawab : Hasania Lalu
Pimpinan/Penyelenggara : Hasania Lalu

Kedua : Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku mulai :
28 Maret 2015 s/d 28 Maret 2016

Ketiga : Pemegang Izin Ini :

1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi Fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin Berakhir.
5. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan Izin Penyelenggaraan dapat dicabut.

Keempat : Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BOROKO
Pada Tanggal : 10 April 2015



Tembusan Yth,

1. Bupati Bolaang Mongondow Utara di Boroko;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
3. Kepala Cabang Dinas DIKPORA Pinogalumen di Pinogalumen;
4. Kepala SKB Pinogaluman di Buko;
5. Pimpinan Paud Terpadu "Dahlia" di Dalapuli Timur;
6. Arsip.